



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. N a m a Lengkap : MUSTAFA KAMAL Bin ARSYAD;
2. Tempat Lahir : Meunasah Balek;
3. Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 10 Oktober 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Gampong Meunasah Balek, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa telah ditahan dalam perkara terdakwa yang lain;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Bna tanggal 13 Pebruari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2019/PN Bna tanggal 13 Pebruari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAIDUL FIKRI, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (YPB HAM Pidie), yang beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Nomor 01 Gampong Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim, Nomor 21/Pen.Pid/2020/PN Mrn, tanggal 21 Januari 2020;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,*

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mrn



*menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun.
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan pertimbangan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD bersama-sama dengan saksi TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"percobaan atau pernafakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.10 Wib terdakwa menghubungi saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin untuk mengambil narkotika jenis sabu pada Sdr. Jol (DPO). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin bertemu dengan Sdr. Jol (DPO) bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya lalu Sdr. Jol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebanyak 30 (tiga puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi Saifullah Bin Basyir AB menghubungi terdakwa untuk memesan 20 (dua puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB atas perintah dari terdakwa bertempat di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa membayar uang pembelian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Jol (DPO) dengan cara menyuruh istri terdakwa yaitu Sdri. Agustina untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Sdr. Jol (DPO) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan terdakwa bayar jika semua narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa diamankan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie karena kepemilikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 525/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD berupa 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu yang memiliki berat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mrn



KAMAL BIN ARSYAD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11936/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

#### SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD bersama-sama dengan saksi TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau pada suatu waktu pada tahun 2019 bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meureudu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 personil Satresnarkoba Polres Pidie memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin yang berada di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sering dilakukan transaksi jual beli narkotika. Berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib saksi Afdarul Akbar, saksi Muammar Hafiz dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin, kemudian saksi Afdarul Akbar, saksi Muammar Hafiz melakukan penggeledahan di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin yang berada di Gampong Rhieng Blang

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mrn*



Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tergeletak diatas lantai kamar tidur saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin.

- Bahwa saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin mengatakan jika 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut adalah milik saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin bersama dengan terdakwa, lalu berdasarkan informasi tersebut saksi Afdarul Akbar, saksi Muammar Hafiz dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang ditahan di Rutan Kelas IIB Sigli pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 525/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD berupa 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu yang memiliki berat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkoba An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 11936/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mrn*



1. Saksi AFDARUL AKBAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 personil Satresnarkoba Polres Pidie memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin yang berada di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sering dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Muammar Hafiz dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan dan penggeledahan di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin;
- Bahwa selanjutnya saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Muammar Hafiz melakukan penggeledahan di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin yang berada di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tergeletak diatas lantai kamar tidur saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin;
- Bahwa menurut keterangan saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin, 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut adalah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin peroleh dari Jol (DPO) atas perintah terdakwa untuk dijual oleh saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MUAMMAR HAFIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 personil Satresnarkoba Polres Pidie memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin yang berada di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya sering dilakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Muammar Hafiz dan beberapa personil Satresnarkoba Polres Pidie melakukan penyelidikan dan penggeledahan di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin;
- Bahwa selanjutnya saksi Afdarul Akbar, saksi Nazaruddin, saksi Muammar Hafiz melakukan penggeledahan di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin yang berada di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang tergeletak diatas lantai kamar tidur saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin;
- Bahwa menurut keterangan saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin, 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening tersebut adalah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin peroleh dari Jol (DPO) atas perintah terdakwa untuk dijual oleh saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

### 3. Saksi TEGUH DARMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.10 Wib terdakwa menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu pada Sdr. Jol (DPO). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi bertemu dengan Sdr. Jol (DPO) bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya lalu Sdr. Jol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebanyak 30 (tiga puluh) jie narkoba jenis sabu seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi saksi dan memerintahkan saksi untuk menyerahkan sebagian narkoba jenis sabu kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB, lalu sekira pukul 15.30 Wib saksi menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mrn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Basyir AB bertempat di rumah saksi di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

- Bahwa saksi ditangkap oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya atas kepemilikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang memiliki berat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi SAIFULLAH BIN BASYIR AB, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi menghubungi terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), lalu terdakwa mengatakan kalau narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan oleh saksi Teguh Darmawan;
- Bahwa kemudian saksi Saifullah Bin Basyir menghubungi saksi Teguh Darmawan untuk menanyakan perihal narkotika jenis sabu yang telah saksi pesan sebelumnya kepada terdakwa, lalu saksi Teguh Darmawan menyuruh saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib saksi Saifullah Bin Basyir tiba di rumah saksi Teguh Darmawan di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya lalu saksi Teguh Darmawan menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi sedangkan uang pembayaran untuk narkotika jenis sabu yang telah diambil tersebut nanti akan saksi Saifullah Bin Basyir bayarkan sendiri kepada terdakwa jika sabu tersebut sudah laku terjual kepada orang lain;
- Bahwa saksi sudah membayar sebagian uang hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada terdakwa melalui rekening BRI milik istri terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib sejumlah Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan

*Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mrn*



pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 19.30 Wib sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memperoleh izin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi Meringankan (*a de charge*) bagi dirinya akan tetapi terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.10 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli, terdakwa menghubungi saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin dan menyuruh saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin untuk mengambil narkotika jenis sabu pada Sdr. Jol (DPO). di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa kemudian Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin bertemu dengan Sdr. Jol (DPO) bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya lalu Sdr. Jol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebanyak 30 (tiga puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi Saifullah Bin Basyir AB menghubungi terdakwa untuk memesan 20 (dua puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sekira pukul 15.30 Wib saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB atas perintah dari terdakwa bertempat di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa membayar uang pembelian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Jol (DPO) dengan cara menyuruh istri terdakwa yaitu Sdri. Agustina untuk mentransfer

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Sdr. Jol (DPO) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan terdakwa bayar jika semua narkoba jenis sabu tersebut habis terjual.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa diamankan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie karena kepemilikan 12 (dua belas) paket narkoba jenis sabu yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti apapun karena telah diajukan dalam perkara terdakwa yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 525/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD berupa 12 (dua belas) bungkus narkoba jenis sabu yang memiliki berat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11936/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP 197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mrn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.10 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli, terdakwa menghubungi saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin dan menyuruh saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin untuk mengambil narkotika jenis sabu pada Sdr. Jol (DPO). di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa benar, kemudian Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin bertemu dengan Sdr. Jol (DPO) bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya lalu Sdr. Jol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebanyak 30 (tiga puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi Saifullah Bin Basyir AB menghubungi terdakwa untuk memesan 20 (dua puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sekira pukul 15.30 Wib saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB atas perintah dari terdakwa bertempat di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa membayar uang pembelian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Jol (DPO) dengan cara menyuruh istri terdakwa yaitu Sdri. Agustina untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Sdr. Jol (DPO) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan terdakwa bayar jika semua narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa diamankan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie karena kepemilikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Primair melanggar 114 ayat (1) Jo Pasal

*Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mrn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidaire melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad. 1. Setiap orang;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah terdakwa MUSTAFA KAMAL Bin ARSYAD yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Setiap Orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;



*Ad. 2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bahwa seseorang yang melakukan perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I adalah tidak mempunyai hak atau tidak ada hak, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I diharuskan ada ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan dan apabila tidak ada ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan maka perbuatan menggunakan Narkotika Golongan I sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tanpa hak dan melawan hukum terletak mendahului unsur-unsur lainnya yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka unsur tanpa hak dan melawan hukum meliputi semua unsur-unsur yang terletak sesudah unsur tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dan dalam lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan barang bukti, bukti surat, keterangan saksi serta keterangan terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.10 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli, terdakwa menghubungi saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin dan menyuruh saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin untuk mengambil narkotika jenis sabu pada Sdr. Jol (DPO). di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya. Kemudian Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin bertemu dengan Sdr. Jol (DPO) bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya lalu Sdr. Jol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebanyak 30 (tiga puluh) jie narkotika jenis sabu seharga



Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) kepada saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 13.00 Wib saksi Saifullah Bin Basyir AB menghubungi terdakwa untuk memesan 20 (dua puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan sekira pukul 15.30 Wib saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB atas perintah dari terdakwa bertempat di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa membayar uang pembelian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Jol (DPO) dengan cara menyuruh istri terdakwa yaitu Sdri. Agustina untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Sdr. Jol (DPO) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan terdakwa bayar jika semua narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa diamankan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie karena kepemilikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran PT. Pegadaian Syariah Kantor Unit Sigli Nomor : 525/JL.14.60035/2019, tanggal 14 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Very Satria, NIK.P.91423 terhadap barang bukti An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD berupa 12 (dua belas) bungkus narkotika jenis sabu yang memiliki berat 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram dan berdasarkan hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti Narkotika An. TEGUH DARMAWAN BIN JAMALUDDIN dan MUSTAFA KAMAL BIN ARSYAD oleh Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 11936/NNF/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang ditandatangani oleh pemeriksa : 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt NRP 74110890 dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si, Apt NIP

*Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mrn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197410222003122002 yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si AKBP NRP. 63100830, dan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa diamankan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie karena kepemilikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk *menjual narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, maka sub unsur yang terpenuhi dalam unsur ini adalah sub unsur "*menjual*" Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa;

### *Ad. 3. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;*

Menimbang, bahwa unsur *Permufakatan jahat atau Percobaan* ini disebutkan didalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Unsur dalam pasal ini bersifat alternatif artinya penuntut umum dapat memilih unsur mana yang dianggap terbukti dalam perkara ini dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal untuk membuktikan unsur "*Permufakatan jahat*", menurut pasal 1 angka 18 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah "*Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi,*

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mrn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”.*

Menimbang, bahwa di persidangan unsur percobaan atau pemufakatan jahat berdasarkan barang bukti, bukti surat, keterangan saksi serta keterangan terdakwa telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.10 Wib terdakwa menghubungi saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin dan menyuruh saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin untuk mengambil narkotika jenis sabu pada Sdr. Jol (DPO). Kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin bertemu dengan Sdr. Jol (DPO) bertempat di Gampong Poroh Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya lalu Sdr. Jol (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening sebanyak 30 (tiga puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib saksi Saifullah Bin Basyir AB menghubungi terdakwa untuk memesan 20 (dua puluh) jie narkotika jenis sabu seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah). Kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) jie seharga Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada saksi Saifullah Bin Basyir AB atas perintah dari terdakwa bertempat di rumah saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa membayar uang pembelian 2 (dua) paket narkotika jenis sabu sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. Jol (DPO) dengan cara menyuruh istri terdakwa yaitu Sdri. Agustina untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Sdr. Jol (DPO) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) akan terdakwa bayar jika semua narkotika jenis sabu tersebut habis terjual.

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 Wib bertempat di Rutan Kelas IIB Sigli terdakwa diamankan oleh personil Satresnarkoba Polres Pidie karena kepemilikan 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang disita pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi Teguh Darmawan Bin Jamaluddin pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira pukul 06.30 Wib bertempat di Gampong Rhieng Blang Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*percobaan atau pemufakatan jahat*” telah terbukti;

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mrn*



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Primair yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledooi*) secara lisan dari Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam pembelaannya tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut sehingga haruslah ditolak dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 12 (dua belas) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 1,63 (satu koma enam puluh tiga) gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok magnum warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia model 105 warna biru;

*Dirampas untuk dimusnahkan*



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan pemidaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana kemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUSTAFA KAMAL Bin ARSYAD tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUSTAFA KAMAL Bin ARSYAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dan 6 (*enam*) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,-(*satu milyar rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2020/PN Mrn



5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020 oleh Muhammad Jamil, SH sebagai Hakim Ketua, Deny Syahputra, SH.,MH dan Nurul Hikmah, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh Zulfikaruddin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Mawardi, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pidie Jaya serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Syahputra, SH.,MH.

Muhammad Jamil, SH.

Nurul Hikmah, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Zulfikaruddin, SH